



PENETAPAN

Nomor 0123/Pdt.P/2016/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Usman bin Ali, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan III, Kelurahan Wundulako, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka sebagai **Pemohon I**;

Radiyah binti Suso, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan III, Kelurahan Wundulako, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 14 November 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register perkara Nomor 0123/Pdt.P/2016/PA Kik tanggal 15 November 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 1990 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Wundulako, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh Imam Desa bernama H. Jafar dan yang menjadi wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya bernama H. Jafar dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Marwan dan Mujihadi dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 23 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
6. Bahwa tidak ada pihak yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dijadikan sebagai alasan hukum pencatatan pernikahan dan penerbitan buku nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Usman bin Ali) dengan Pemohon II (Radiah binti Suso) yang dilaksanakan di Kelurahan Wundulako, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka pada tanggal 20 Juni 1990;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan;

Hal. 2 dari 14 Hal., Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2016/PA kll

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

a. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7401010201690001 tertanggal 23 Februari 2013 atas nama Usman yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7401014709810003 tertanggal 21 Juli 2011 atas nama Radiah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7401012107110001 tertanggal 28 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

b. Saksi-saksi

1. Mujihadi bin Ali, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Wundulako, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I adalah adik kandung saksi, sedangkan Pemohon II adalah ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Juni 1990 di Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa saksi hadir pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kelurahan Wundulako bernama H. Jafar, sekaligus bertindak sebagai wali hakim karena orang tua dan keluarga Pemohon II beragama Kristen dan Pemohon II muallaf;

Hal. 3 dari 14 Hal., Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2016/PA kIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Marwan;
 - Bahwa maskawinnya adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah karena tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalangi untuk melakukan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai saat ini;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun telah meninggal dunia 1 orang;
 - Bahwa tidak ada yang pernah mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pernah didaftarkan tetapi tidak terbit akta nikahnya hingga sekarang;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk dijadikan sebagai alasan hukum pencatatan pernikahan dan penerbitan buku nikah;
2. Marwan bin Sahnun, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual sayur, pendidikan SD, bertempat tinggal di Lingkungan III, Kelurahan Wundulako, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I adalah kemenakan saksi, sedangkan Pemohon II adalah sebagai menantu;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Juni 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi menghadiri pernikahan tersebut;

Hal. 4 dari 14 Hal., Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2016/PA kIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak dalam usia 23 tahun, sedangkan Pemohon II adalah perawan dalam usia 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kelurahan Wundulako bernama H. Jafar, sekaligus bertindak sebagai wali hakim karena pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon II muallaf dan orang tua serta keluarganya non Muslim/beragama Kristen;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Mujihadi dan saksi sendiri dengan maskawin seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah karena tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalangi untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun telah meninggal dunia 1 orang;
- Bahwa tidak ada yang pernah mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pernah didaftarkan tetapi tidak terbit akta nikahnya hingga sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk dijadikan sebagai alasan hukum pencatatan pernikahan dan penerbitan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Hal. 5 dari 14 Hal., Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2016/PA klik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kolaka untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di Papan pengumuman Pengadilan Agama Kolaka dan setelah empat belas hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 37, Pasal 49 ayat 1 huruf (a) tentang pokok-pokok ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang undang nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat [2] dan [3] Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Juni 1990 secara hukum Islam di Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka dengan wali nikah menggunakan wali hakim bernama H. Jafar dan saksi-saksi aqad nikah bernama Marwan dan Mujihadi dengan maskawin berupa uang seperangkat alat shalat dan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan namun pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karenanya keduanya mohon dinyatakan sah pernikahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana

Hal. 6 dari 14 Hal., Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2016/PA kIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti (P.1 dan P.2) tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 [Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga], maka telah terbukti secara formil bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat [1] Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kolaka berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu keluarga setidaknya sejak diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga oleh pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 pejabat berwenang telah mencantumkan identitas status perkawinan pada bukti tersebut maka secara nyata diakui oleh masyarakat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 orang saksi, dan masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 14 Hal., Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2016/PA klik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Juni 1990 di Kelurahan Wundulako, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Jafar sekaligus sebagai wali hakim karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan maharnya berupa seperangkat alat shalat serta 2 orang saksi perkawinan adalah Marwan dan Mujihadi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah karena tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalangi untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun telah meninggal dunia 1 orang;
- Bahwa tidak ada yang pernah mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pernah didaftarkan tetapi tidak terbit akta nikahnya hingga sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk dijadikan sebagai alasan hukum pencatatan pernikahan dan penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta alat bukti tertulis dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Juni 1990 di Kelurahan Wundulako, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Jafar sekaligus sebagai wali hakim karena ayah kandung Pemohon II beragama

Hal. 8 dari 14 Hal., Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2016/PA klik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen dan maharnya berupa seperangkat alat shalat serta 2 orang saksi perkawinan adalah Marwan dan Mujihadi;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah karena tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalangi untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun telah meninggal dunia 1 orang;
- Bahwa tidak ada yang pernah mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pernah didaftarkan tetapi tidak terbit akta nikahnya hingga sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk dijadikan sebagai alasan hukum pencatatan pernikahan dan penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 7 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur

Hal. 9 dari 14 Hal., Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2016/PA klik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah secara Hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ketentuan pasal 6 sampai dengan pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 14 sampai dengan pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan hadits riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A., yang berbunyi sebagai :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

Artinya : " *Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal*";

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka penguasa (pemerintah) yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A yang yang artinya berbunyi "Penguasa (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali";

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tersebut, Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa tentang masalah ini Majelis Hakim mengemukakan doktrin Hukum Islam dalam kitab Nihaayat Al- Muhtaaaj Li Syarh al-Minhaaj Juz

Hal. 10 dari 14 Hal., Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2016/PA klik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 hal 308 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang menjelaskan tentang Wali Muhakkam yang artinya "Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang dipersamakan dengan hakim) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah, meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. Asnawi berpendapat kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap diperbolehkan " ;

Menimbang, bahwa wali muhakkam dapat terjadi apabila :

- Tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan calon suaminya;
- Adanya unsur kepentingan mendesak dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penunjukan pegawai Syarah yang bernama H. Jafar oleh Pemohon II dan disetujui oleh Pemohon I sebagai wali nikah Pemohon II, yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang agama Islam dan telah terbiasa menikahkan banyak orang adalah sah, karena telah memenuhi 2 unsur di atas yaitu tidak ada wali nasab Pemohon II yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I, ditambah lagi adanya kebiasaan masyarakat yang segera menunjuk tokoh agama setempat untuk menikahkan bila tidak memiliki wali atau sulit mendapatkan wali, dan kondisi yang demikian dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah Pemohon II dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah karena telah terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, dengan demikian salah satu rukun nikah yaitu adanya wali nikah telah

Hal. 11 dari 14 Hal., Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2016/PA klik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai wali nikah sebagaimana yang ditentukan pasal 14, 19, 20 ayat (1) dan 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo*. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* pasal 70 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai pula dengan dalil yang terdapat dalam kitab :

1. l'anatut Thalibin juz 4 halaman 253-254 berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى
وشاهدين عدول

Artinya: *Di dalam dakwa (pengakuan) telah nikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi.*

2. Tuhfah juz IV halaman 132 yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 7 ayat 5 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I (Usman bin Ali) dan

Hal. 12 dari 14 Hal., Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2016/PA kIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II (Radiah binti Suso) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juni 1990 di Kelurahan Wundulako, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Usman bin Ali) dengan Pemohon II (Radiah binti Suso) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 1990 di Kelurahan Wundulako, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1438 H oleh kami Drs. Kalimang, M.H sebagai Ketua Majelis, Ilman Hasjim, S.HI. M.H dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan

Hal. 13 dari 14 Hal., Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2016/PA kIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abd. Rahman, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ilman Hasjim, S.HI. M.H

Drs. Kalimang, M.H

Hakim Anggota,

Abu Rahman Baba, S.HI

Panitera Pengganti,

Abd. Rahman, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	170.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	261.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal., Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2016/PA kIk